

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah sebuah aturan yang memperbolehkan pria untuk memiliki isteri lebih dari satu. Lari (2001) mengatakan bahwa sebagai seorang laki-laki yang sehat dan normal, dinegeri China, Kaisar Li-Ki mengeluarkan sebuah maklumat bahwa seorang laki-laki yang berhak secara penuh untuk beristeri 150 orang. Di negeri Bani Israel, pada masa sebelum diturunkannya para Nabi dan Rasul, seorang laki-laki berhak beristeri sampai 70 orang. Pendekar perang terbesar dari Raja tersohor umat kristiani Charlemagne memiliki isteri 400 orang. Demikian pula halnya dengan Raja Adeshir Babekan yang beristeri sekitar 400 orang. Sekalipun begitu; tidak pernah sekalipun Kaisar Charlemagne dan Raja Adeshri Babekan diklaim telah melanggar anjuran agama dan gereja.

Dalam kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Daud AS , terdapat sebuah peringatan keras Tuhan kepada nabi yang pada saat itu berkeinginan untuk memperisteri seorang wanita cantik yang sudah menikah dengan salah seorang panglimanya. Pada waktu itu, Nabi sudah resmi memperisteri 99 orang wanita. Sementara itu, putra nabi Daud yang terkenal, Nabi Sulaiman diizinkan Tuhan untuk memperisteri 700 orang dan 600 perempuan lainnya sebagai selir atau isteri tambahan.(dalam Lari, 2001).

Raja Zulu yang sangat terkenal di Afrika, Shaka Zulu , memiliki isteri sekitar 1300 orang. Namun sejarah mencatat bahwa laki-laki yang beristeri paling banyak

dimuka bumi berasal dari daratan Tiongkok bernama Kaisar Huang Hua. Dalam sejarah kekaisaran China, memang hampir semua penguasa negeri itu memiliki ratusan bahkan ribuan isteri dan selir. Meskipun demikian, tak ada yang mampu mencapai rekor yang dipegang Kaisar Huang Hua, selain beristeri 12.000 orang, Huang Hua masih memiliki selir sebanyak 5000 orang. (Lari, 2001).

Selanjutnya Lari (2001) menjelaskan bahwa di zaman jahiliah, nyaris semua laki-laki Arab maupun Yahudi memiliki puluhan bahkan ratusan isteri, selir serta budak perempuan. Dengan datangnya Rasulullah SAW, semua kebiasaan tersebut pun lantas dirombak. Seorang laki-laki kalau memang mampu, sehat dan memiliki hasrat dorongan seksual tinggi dan sanggup berlaku adil, diberi kesempatan untuk beristeri sampai empat orang.

Kondisi dimana jumlah perempuan yang pantas menikah lebih banyak dari jumlah laki-laki menyebabkan masyarakat berada dalam beberapa kemungkinan: Pertama, Setiap laki-laki yang pantas menikah hendaknya menikahi satu perempuan saja dengan demikian akan tersisa satu perempuan atau lebih yang tidak menikah sesuai dengan perbandingan yang ada, kemungkinan kedua, Setiap laki-laki yang pantas menikah hendaknya menikahi satu perempuan sesuai dengan aturan yang mengaturnya. Namun laki-laki itu selain mempunyai isteri juga mempunyai teman kencan (WIL) satu atau lebih yang tidak mendapatkan bagian laki-laki sebagai suaminya. (Husen, 2001). Solusi seperti ini menimbulkan banyak konsekwensi. antara lain tingginya angka pelacuran sebagai contoh: Data dari United Nation International Childrens Fund (Analisa, 2004), bahwa ada 12 ribu – 22 ribu anak dan perempuan Indonesia setiap tahun diperdagangkan atau menjadi korban pelacuran dalam dan luar